



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Nomor 4 /Pid.C/2023/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AKMAL MUBARAK Bin M. SIRAJ;
Tempat lahir : Desa Jatuh;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 November 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jatuh, RT004/002, Kecamatan Pandawan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Susunan persidangan:

- RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.Hakim;
- HARYADI FITRI AHYU.....Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas
Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di
persidangan tanggal 26 Januari 2023;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan
tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan
keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi M. Adjie Massyaidh Bin Syahbari, yang pada pokoknya memberikan
keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan
dihadapan Penyidik tanggal 26 Januari 2023;
- Saksi Muhammad Nazar Suropto, yang pada pokoknya memberikan
keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan
dihadapan Penyidik tanggal 26 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya tidak
keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya
mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah
cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Brb



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa atas nama AKMAL MUBARAK Bin M. SIRAJ;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1), (2)
KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam
pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda
sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan
dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak
berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang
bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di
muka persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti
bersalah melanggar Pasal 492 KUHP dengan cara mabuk ditempat umum
dimana perbuatan Tersangka dapat memicu pelanggaran ketertiban di
masyarakat, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
Terdakwa telah terbukti secara sah dan Mabuk di Tempat Umum dimana
banyak orang lain yang melihat dan perbuatannya tersebut dapat memicu
pelanggaran ketertiban masyarakat, maka sudah sepatutnya Terdakwa
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan
dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol Minuman Tebs
dan Botol Kosong Le mineral berisikan minuman yang dicampur alcohol 70%
telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar
barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri
Terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 492 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL MUBARAK Bin M. SIRAJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk minuman beralkohol dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKMAL MUBARAK Bin M. SIRAJ oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol Minuman Tebs dan Botol Kosong Le mineral berisikan minuman yang dicampur alcohol 70%;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Rahmah Kusumayani, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARYADI FITRI AHYU

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Brb